



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Abdul Manaf Bin Bidin;**
Tempat Lahir : Padang Manis;
Umur / Tanggal Lahir : 60 tahun / -;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang
Gumay Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015, kemudian ditangguhkan sejak tanggal 05 November 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016.

Terdakwa didampingi Advokat / Penasihat Hukum pada kantor “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu”, yang beralamat di Jalan Salak Raya Lingkar Timur Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 04/PBH/2016/PN Bhn tanggal 26 Januari 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN Bhn tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN Bhn tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-01/Bth/Euh.2.3/01/2016 tanggal 02 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAF Bin BIDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MANAF Bin BIDIN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 1 (Satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nopol : BD 8119 AU,
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n.JAMURIS DADANG. L.,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JOHAN SYAFRI Bin YUSUF
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nopol : BD 8149 WK,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JULI LAIDI Bin SANIN
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nopol : BD 8060 WK,
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. ABDURRASYID,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL RASYID Bin UPIK JURAI
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Merah Merk Dyna Nopol : BD 8177 EU,
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BD 8177 EU,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NAHRUDIN Alias KANYOK Bin RUSI
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi Nopol : BD 8624 EU,
 - 1 (satu) Buah Buku Kir Mobil Nopol BD 8624 EU,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURWAN BAKTI Bin ABU BAKAR
 - Sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) M³ batu kali yang terdapat didalam Bak DumpTruck Hino Dutro Warna Hijau Nopol : BD 8119 AU.
 - Sekira 5 (lima) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Hino Dutro Warna Hijau Nopol : BD 8149 WK

Halaman 2 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira 4 (empat) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nopol : BD 8060 WK
- Sekira 4 M³ (empat Meter kubik pasir).
- Sekira 5 M³ (lima meter kubik) pasir.

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) buah sekop dan,
- 2 (dua) buah sekop dan,
- 2 (dua) buah sekop bertangkai kayu warna coklat dan berpegangan warna kuning dan biru,
- 2 (dua) Buah Sekop bertangkai kayu warna coklat dan berpegangan warna hijau dan,

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui kesalahannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-01/Bth/Euh.2/01/2016 tanggal 20 Januari 2016, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Manaf Bin Bidin pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di alur sungai kinal desa bunga melur kecamatan semidang gumay atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan negeri bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku pemilik lokasi penambangan yang berada di alur sungai kinal desa bunga melur;

Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan yang berada di alur sungai kinal desa bunga melur kecAMATAN semidang gumay tersebut dengan cara menjaga pintu keluar masuknya kendaraan yang melakukan pengambilan batuan dan pasir, kemudian setiap kendaraan yang masuk melakukan pengambilan pasir dan batuan itu terdakwa mengambil uang atau memungut uang dari kendaraan yang akan masuk dengan patok harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permobil truk, sedangkan untuk mobil kecil atau pick up terdakwa mematok harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sejak 24 oktober 2015 harga setiap mobil yang akan mengambil pasir maupun batuan terdakwa patok dengan harga untuk pasir Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) permobil truk, sedangkan untuk batuan kali masih tetap seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa yang melakukan pengumpulan dan atau memasukkan batu dan pasir kedalam bak mobil pembeli tersebut adalah masyarakat sedkitar desa bunga melur yang mengambil langsung ke dalam sungai, sedangkan yang memasukkan ke dalam mobil adaalah kernet kendaraan itu sendiri dan kemudian harga batu yang dibeli oleh terdakwa dari masyarakat setempat yang melakukan pengumpulan batu maupun pasir yakni Rp 40.000,- perkubiknya dan [lembayaran saat itu dibayar tunai oleh terdakwa sedangkan untuk batu sungai tidak melalui pengumpul melainkan kernetnya yang langsung memasukkan ke dalam mobil;

Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang berada di alur sungai kenal desa bunga melur yaitu penambangan jenis batuan dan pasir kali seluas 1 ha (satu hektar);

Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi kenie martin bersama rekan-rekan berdasarkan surat perintah tugas dari kasat reskrim polres kaur dengan nomor surat perintah tugas nomor Sp.gas/53/x/2015 tanggal 24 oktober 2015 di wilayah kabupaten kaur alat yang digunakan dilokasi penambangan tersebut tidak ada alat yang dipergunakan melainkan dengan menggunakan tenaga manusia yaitu manual dan ketika itu ditemukan 5 (lima unit) mobil truk yang sedang memuatkan atau memasukkan batuan kali atau pasir sungai di lokasi penambangan tersebut yaitu terdiri dari:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8119 AU;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Jumaris Dadang L;

Halaman 4 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8149 WK;
- 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8060 WK;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Abdurrasyid;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Merah Merk Dyna Nomor Polisi BD 8177 EU;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BD 8177 EU;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi Nomor Polisi BD 8624 EU;
- 1 (satu) Buah Buku Kir Mobil Nomor Polisi BD 8624 EU;
- Sekira ½ (setengah) M³ batu kali yang terdapat didalam Bak Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8119 AU;
- Sekira 5 (lima) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8149 WK;
- Sekira 4 (empat) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8060 WK ;
- Sekira 4 M³ (empat Meter kubik pasir);
- 2 (dua) buah sekop bertangkai kayu warna coklat dan berpegangan warna kuning dan biru;
- 2 (dua) Buah Sekop bertangkai kayu warna cokelat dan berpegangan warna hijau dan
- Sekira 5 M³ (lima meter kubik) pasir.

Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli **Muhammad Qhoriyantoro, S.Si., Bin Mustafa, terdakwa tidak pernah** Terdakwa tidak pernah mengajukan izin pertambangan baik itu IPR, IUP maupun IUPK, akan tetapi sebelumnya lokasi yang diusahakan oleh Abdul Manaf tersebut pernah diusahakan oleh Karim Malik, akan tetapi IUP milik Karim Malik tersebut hanya berlaku dari tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 dan untuk sekarang ini di lokasi tersebut tidak memiliki izin dan akibat seseorang melakukan usaha penambangan tanpa izin bagi Negara sangat dirugikan karena tidak ada membayar pajak dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dikarenakan tidak adanya pertanggung jawaban pengendalian lingkungan ;

Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Johan Syafri Bin Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi memuat atau membeli batu kali dilokasi penambangan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Lokasi penambangan di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
- Bahwa Jenis penambangan yang ada yaitu jenis Pasir sungai dan batu kali;
- Bahwa pemilik tambang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memuat batu kali tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis Damp Truck Hino Dutro warna Hijau No.pol BD.8119 AU, dan kendaraan tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Batu kali di penambangan milik terdakwa (Abdul Manap) saksi beli dari masyarakat desa setempat yang sebelumnya mengumpulkan batu dilokasi penambangan, kemudian 2 (dua) orang kernet saksi memasukkan batu kali tersebut kedalam bak mobil;
- Bahwa Harga batu yang saksi beli di penambangan milik terdakwa seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah)/M3;
- Bahwa Batu kali saya muat dengan cara manual dengan menggunakan tangan kernet saya sebanyak 2 (dua) orang, kemudian setelah dimasukkan kedalam mobil saya langsung keluar dan membayar portal kepada terdakwa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi beli batu tersebut untuk membangun rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penambangan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lokasi alur sungai Kinal di Desa Bunga Melur Kec. Semidang Gumai.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Juli Laidi Bin Sanin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi memuat atau membeli batu kali dilokasi penambangan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Lokasi penambangan di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
- Bahwa Jenis penambangan yang ada yaitu jenis Pasir sungai dan batu kali;
- Bahwa pemilik tambang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memuat Pasir Sungai tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis Damp Truck Hino Dutro warna Hijau No.pol BD.8149 WK, dan kendaraan tersebut milik zaman;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan pasir sungai yang berada dilokasi penambangan dengan cara kernet saksi yang bernama Rezon dan Dal mengumpulkan pasir sungai tersebut dengan menggunakan sekop kemudian setelah terkumpul pasir tersebut kernet saksi memasukkan kedalam bak truck dengan menggunakan sekop;
- Bahwa Harga pasir yang saksi beli di penambangan milik terdakwa Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)/ mobil truck;
- Bahwa saksi beli batu tersebut untuk membangun rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yang berada di lokasi alur sungai Kinal di Desa Bunga Melur Kec. Semidang Gumai.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Abdurrasyid Bin Upik Jurai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memuat atau membeli batu kali dilokasi penambangan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Lokasi penambangan di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
- Bahwa Jenis penambangan yang ada yaitu jenis Pasir sungai dan batu kali;
- Bahwa pemilik tambang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memuat Pasir Sungai tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis Damp Truck Hino Dutro warna Hijau No.pol BD.8060 WK, dan kendaraan tersebut milik saksi;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan pasir sungai yang berada dilokasi penambangan dengan cara kernet saya Bemi dan Adit mengumpulkan pasir sungai tersebut dengan menggunakan sekop kemudian setelah terkumpul pasir tersebut kernet saksi Bemi dan Adit masukkan kedalam bak truck dengan menggunakan sekop;
- Bahwa Harga pasir yang saksi beli di penambangan milik terdakwa Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)/ mobil truck;
- Bahwa saksi beli batu tersebut untuk membangun rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yang berada di lokasi alur sungai Kinal di Desa Bunga Melur Kec. Semidang Gumai.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Nahrudin Alias Kanyok Bin Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi memuat atau membeli batu kali dilokasi penambangan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Lokasi penambangan di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
- Bahwa Jenis penambangan yang ada yaitu jenis Pasir sungai dan batu kali;
- Bahwa pemilik tambang adalah terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memuat Pasir Sungai tersebut menggunakan kendaraan jenis Damp Truck Hino Dutro warna Hijau No.pol BD.8177 EU, dan kendaraan tersebut milik Medi;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan pasir sungai yang berada dilokasi penambangan dengan cara saksi mengumpulkan pasir sungai tersebut dengan menggunakan sekop kemudian setelah terkumpul pasir tersebut kernet saksi Pendi dan Mursi memasukkan pasir sungai kedalam bak truck dengan menggunakan sekop;
- Bahwa Harga pasir yang saksi beli di penambangan milik terdakwa Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)/ mobil truck;
- Bahwa saksi beli batu tersebut untuk membangun rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yang berada di lokasi alur sungai Kinal di Desa Bunga Melur Kec. Semidang Gumai.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Nurwan Bakti Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi memuat atau membeli batu kali dilokasi penambangan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Lokasi penambangan di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
- Bahwa Jenis penambangan yang ada yaitu jenis Pasir sungai dan batu kali;
- Bahwa pemilik tambang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memuat Pasir Sungai tersebut menggunakan kendaraan jenis Damp Truck Hino Dutro warna Hijau No.pol BD.8624 EU, dan kendaraan tersebut milik saksi;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan pasir sungai yang berada dilokasi penambangan dengan cara saya mengumpulkan pasir sungai tersebut dengan menggunakan sekop kemudian setelah terkumpul pasir tersebut kernet saya Buyung dan Bak Robert memasukkan pasir sungai kedalam bak truck dengan menggunakan sekop;

Halaman 9 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga pasir yang saksi beli di penambangan milik terdakwa Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)/ mobil truck;
- Bahwa saksi beli batu tersebut untuk membangun rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yang berada di lokasi alur sungai Kinal di Desa Bunga Melur Kec. Semidang Gumai.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Julian Efendi Bin Tabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi memuat atau membeli batu kali dilokasi penambangan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Lokasi penambangan di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
- Bahwa Jenis penambangan yang ada yaitu jenis Pasir sungai dan batu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang;
- Bahwa saksi memuat Pasir Sungai tersebut menggunakan saya memuat pasir kedalam mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop bergagang warna biru;
- Bahwa mobil yang saksi muat pasir sungai adalah mobil yang dikemudikan oleh Nahrudin alias Kanyok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nahrudin telah membeli pasir sungai karena tugas saya sebagai buruh muat;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) unit mobil yag memuat pasir sungai dan yang memuat batu kali ada 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa saksi memuat pasir kedalam mobil milik Nahrudin bersama Mursi;
- Bahwa upah muat yang saksi terima sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi upah tersebut belum saksi terima.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Saksi Batedi Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi memuat atau membeli batu kali dilokasi penambangan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Lokasi penambangan di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
- Bahwa Jenis penambangan yang ada yaitu jenis Pasir sungai dan batu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang;
- Bahwa saksi memuat Pasir Sungai tersebut menggunakan saya memuat pasir kedalam mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop bergagang warna biru;
- Bahwa mobil yang saksi muat pasir sungai adalah mobil yang dikemudikan oleh Nurwan Bakti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nurwan Bakti telah membeli pasir sungai karena tugas saya sebagai buruh muat;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) unit mobil yang memuat pasir sungai dan yang memuat batu kali ada 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa saksi memuat pasir kedalam mobil milik mobil milik Nurwan Bakti;
- Bahwa upah muat yang saksi terima sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi upah tersebut belum saksi terima.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi Kenie Martin Bin Sirat Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Alur Sungai Kinal Desa Bunga melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah ditanya terdakwa mengaku bernama Abdul Manap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan yang berada dialur sungai kinal Desa Bunga melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur

Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjaga pintu keluar masuknya kendaraan yang melakukan pengambilan batuan dan pasir terdakwa mengambil uang atau memungut uang dari kendaraan yang akan masuk dengan patok harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) / mobil atau truck sedangkan untuk mobil kecil dan pick up pelaku mematok harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi menurut keterangan terdakwa sejak tanggal 24 Oktober 2015 harga tiap mobilnya yang akan mengambil pasir seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) / mobil truck sedangkan untuk batuan kali masih tetap dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penambangan yang dilakukan oleh terdakwa jenis Batuan dan Pasir kali;
- Bahwa luas penambangan milik terdakwa seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa Terdakwa dalam penambangan tidak menggunakan alat hanya tenaga manusia;
- Bahwa saat itu saya menemukan 5 (lima) unit mobil truck yang sedang memuat atau memasukkan batuan kali dan pasir sungai;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari penambangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. **Ahli Muhammad Qhoriyantoro, S.Si., Bin Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara usaha melakukan kegiatan penambangan tanpa IPR, IUP atau IUPK;
- Bahwa Ahli bertugas di dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM dan jabatan saya sekarang ini selaku staf di bidang pertambangan dan ESDM sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian pertambangan ESDM dan saya juga mempunyai surat keputusan tentang Inspektur Tambang (IT) bidang pertambangan mineral dan Batu bara;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batu bara yang ada di Kabupaten Kaur;

Halaman 12 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian ,pengelolaan mineral atau Batu bara dalam rangka penyelidikan umum, konstruksi, Studi kelayakan, penambangan, pengangkutan dan penjualan dan paska tambang ;
- Bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam yang bersifat fisik dan kimia, serta susunan Kristal yang teratur yang berbentuk batuan;
- Bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik yang terbentuk secara alami;
- Bahwa IPR adalah izin pertambangan Rakyat, IUP adalah Izin usaha Pertambangan sedangkan IUPK adalah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang harus menggunakan izin IPR berupa Mineral, Radio aktif bukan logam, logam,batuan; dan batu bara sedangkan IUP dan IUPK juga termasuk jenis tambang yang dimaksud;
- Bahwa izin usaha untuk melaksanakan pertambangan dan wilayah izin pertambangan rakyat dengan luas dan inpestasi terbatas, dengan luas untuk perorangan adalah paling banyak 1 Hektar, untuk kelompok masyarakat paling luas 5 Hektar, untuk koperasi luasnya 10 Hektar dan jangka waktunya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara pasal 68 ayat 1 dan 2);
- Bahwa IUP untuk pertambangan batuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) Hektar dan paling banyak 5000 (lima ribu) hektar dan pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam dengan luasan WIUP dengan luas paling banyak 5000 (lima ribu) hektar (UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara pasal 58);
- Bahwa IUPK untuk operasi produksi dengan luasan 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam dengan luas 100.000 (seratus ribu) hektar dan untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan miberal dan logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar (UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara pasal 83 poin a dan b);
- Bahwa yang berhak mendapatkan IPR, IUP dan IUPK adalah badan usaha, Koperasi dan perorangan setelah melakukan pengurusan persyaratan yang telah diajukan dan mendapatkan izin;
- Bahwa Syarat untuk mendapatkan IUP jenis batuan adalah :

Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Peta dan koordinat rencana WIUP yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba yang diberikan kepada dinas pertambangan dan ESDM kabupaten Kaur.
 - ✚ Rekomendasi dari kepala Dinas setempat atau yang sudah mendapatkan WIUP.
 - ✚ Rekomendasi dari camat wilayah yang dimohon.
 - ✚ Foto copy KTP pemohon.
 - ✚ Foto Copy NPWP.
 - ✚ Peta dan koordinat wilayah pertambangan
 - ✚ Foto Copy daftar tanah, akte jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, surat perjanjian dengan pemilik lahan yang disahkan oleh kepala desa setempat, sertifikat hak atas tanah dan bukti penguasaan lainnya.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahi aturan perundang-undangan yaitu dengan cara melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin baik IPR, IUP dan IUPK;
 - Bahwa Membuka usaha tanpa ada IPR, IUP dan IUPK Negara sangat dirugikan karena tidak ada membayar pajak dan juga mengakibatkan perusakan lingkungan dikarenakan tidak adanya pertanggung jawaban pengendalian lingkungan.
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan batu dan pasir sungai sejak awal bulan September 2015 sampai dengan sekarang dan usaha tersebut bertempat di alur sungai kinal Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Jenis penambangan yang Terdakwa lakukan adalah berupa penambangan batu kali, batu koral dan pasir sungai;
 - Bahwa luas usaha penambangan Terdakwa seluas 1 (satu) hektar;
 - Bahwa sebagai pemilik penambangan yang berada dialur sungai kinal Desa Bunga melur menjaga pintu keluar masuknya kendaraan yang melakukan pengambilan batuan dan pasir, kemudian setiap kendaraan yang masuk untuk mengambil pasir dan batuan saya minta uang dan

Halaman 14 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya patok harga Rp, 50.000 (lima puluh ribu rupiah) / mobil truck sedangkan mobil kecil atau pick up saya patok membayar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi sejak tanggal 24 Oktober 2015 harga setiap mobilnya saya naikkan dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pasir sedangkan untuk batu masih tetap Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/ mobil dan untuk tanggal 24 Oktober 2015 belum ada yang melakukan pembayaran;

- Bahwa yang mengumpulkan batu adalah masyarakat sekitar atau masyarakat yang mengambil langsung kedalam sungai sedangkan yang memasukkan kedalam mobil adalah kernet kendaraan itu sendiri;
- Bahwa upah untuk masyarakat yang mengumpulkan batu adalah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkubiknya dan untuk pembayarannya langsung kepada pembeli yang datang;
- Bahwa sebelumnya usaha kegiatan penambangan milik Terdakwa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yang dimulai sejak tahun 2009 akan tetapi 2 (dua) bulan yang lalu izin tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Sebelumnya izin yang Terdakwa miliki berupa IPR (izin usaha pertambangan Rakyat);
- Bahwa Terdakwa membuka penambangan batuan pasir sungai sebelumnya memang sudah diusahakan oleh Karim akan tetapi Terdakwa masih juga mendapatkan pembagian hasil kegiatan pertambangan itu dikarenakan jalan kelokasi adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang dilakukan untuk melakukan penambangan tersebut adalah peralatan manual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8119 AU;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Jumaris Dadang L;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8149 WK;
- 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8060 WK;

Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Abdurrasyid;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Merah Merk Dyna Nomor Polisi BD 8177 EU;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BD 8177 EU;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi Nomor Polisi BD 8624 EU;
- 1 (satu) Buah Buku Kir Mobil Nomor Polisi BD 8624 EU;
- Sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) M³ batu kali yang terdapat didalam Bak Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8119 AU;
- Sekira 5 (lima) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8149 WK;
- Sekira 4 (empat) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8060 WK ;
- Sekira 4 M³ (empat Meter kubik pasir);
- Sekira 5 M³ (lima meter kubik) pasir;
- 2 (dua) buah sekop bertangkai kayu warna coklat dan berpegangan warna kuning dan biru;
- 2 (dua) Buah Sekop bertangkai kayu warna coklat dan berpegangan warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan usaha penambangan liar;
- Bahwa jenis penambangan yang Terdakwa lakukan adalah berupa penambangan batu kali, batu koral dan pasir sungai;
- Bahwa usaha penambangan Terdakwa seluas 1 (satu) hektar;

Halaman 16 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik penambangan yang berada di alur sungai kinal Desa Bunga melur menjaga pintu keluar masuknya kendaraan yang melakukan pengambilan batuan dan pasir, kemudian setiap kendaraan yang masuk untuk mengambil pasir dan batuan Terdakwa minta uang yang Terdakwa tentukan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per mobil truck sedangkan mobil kecil atau pick up Terdakwa tentukan membayar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi sejak tanggal 24 Oktober 2015 harga setiap mobilnya Terdakwa naikan menjadi Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pasir sedangkan untuk batu masih tetap Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dan untuk tanggal 24 Oktober 2015 belum ada yang melakukan pembayaran;
- Bahwa yang mengumpulkan batu adalah masyarakat sekitar atau masyarakat yang mengambil langsung kedalam sungai sedangkan yang memasukkan kedalam mobil adalah kernet kendaraan itu sendiri;
- Bahwa upah untuk masyarakat yang mengumpulkan batu adalah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkubiknya dan untuk pembayarannya langsung kepada pembeli yang datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penambangan tersebut;
- Bahwa Membuka usaha tanpa ada IPR, IUP dan IUPK Negara sangat dirugikan karena tidak ada membayar pajak dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dikarenakan tidak adanya pertanggung jawaban pengendalian lingkungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”;

Menimbang, bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan mineral atau Batu bara dalam rangka penyelidikan umum, konstruksi, Studi kelayakan, penambangan, pengangkutan dan penjualan dan paska tambang;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam yang bersifat fisik dan kimia, serta susunan Kristal yang teratur yang berbentuk batuan;

Bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik yang terbentuk secara alami;

Bahwa yang harus menggunakan izin IPR berupa Mineral, Radio aktif bukan logam, logam, batuan dan batu bara sedangkan IUP dan IUPK juga termasuk jenis tambang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Alur Sungai Kinal Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap jajaran Polres Kaur sehubungan dengan usaha penambangan yang Terdakwa lakukan berupa penambangan batu kali, batu koral dan pasir sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai lahan pertambangan seluas 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa sebagai pemilik penambangan yang berada di alur sungai kinal Desa Bunga melur menjaga pintu keluar masuknya kendaraan yang melakukan pengambilan batuan dan pasir, kemudian setiap kendaraan yang masuk untuk mengambil pasir dan batuan Terdakwa minta uang yang Terdakwa tentukan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per mobil truck sedangkan mobil kecil atau pick up Terdakwa tentukan membayar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi sejak tanggal 24 Oktober 2015 harga setiap mobilnya Terdakwa naikan menjadi Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pasir sedangkan untuk batu masih tetap Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dan untuk tanggal 24 Oktober 2015 belum ada yang melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa melalui uraian-uraian tersebut yang didapat dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi kriteria usaha penambangan karena Terdakwa menjual-belian batu kali, batu koral dan pasir dari lahan yang dimilikinya dengan menarik uang dari setiap pembelian akan tetapi menurut keterangan Ahli yang bertugas di Dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Terdakwa tidak pernah mengajukan izin baik IPR, IUP dan IUPK, untuk itu unsur kedua ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu dalam mengambil keputusan Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan para Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara

Halaman 20 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8119 AU, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Jumaris Dadang L adalah **milik saksi Johan Syafri Bin Yusuf**, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8149 WK, adalah **milik Sdr. Juli Laidi Bin Sanin**, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8060 WK, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Abdurrasyid adalah **milik saksi Abdul Rasyid Bin Upik Jurai**, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Merah Merk Dyna Nomor Polisi BD 8177 EU, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BD 8177 EU, adalah **milik saksi Nahrudin Alias Kanyok Bin Rusi**, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi Nomor Polisi BD 8624 EU, 1 (satu) Buah Buku Kir Mobil Nomor Polisi BD 8624 EU, adalah **milik saksi Nurwan Bakti Bin Abu Bakar**, maka terhadap beberapa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti berupa Sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) M³ batu kali yang terdapat didalam Bak Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8119 AU, Sekira 5 (lima) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8149 WK, Sekira 4 (empat) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8060 WK, Sekira 4 M³ (empat Meter kubik pasir), dan Sekira 5 M³ (lima meter kubik) pasir, adalah hasil tambang sitaan yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan jika **dirampas untuk Negara**, dan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah sekop bertangkai kayu warna coklat dan berpegangan warna kuning dan biru, dan 2 (dua) Buah Sekop bertangkai kayu warna cokelat dan berpegangan warna hijau, adalah alat yang

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang maka **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Manaf Bin Bidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Melakukan Usaha Pertambangan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan dan Denda sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8119 AU;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Jumaris Dadang L.

Halaman 22 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Johan Syafri Bin Yusuf.

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8149 WK.

Dikembalikan kepada Sdr. Juli Laidi Bin Sanin.

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro Warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 8060 WK;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Abdurrasyid.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rasyid Bin Upik Jurai.

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Warna Merah Merk Dyna Nomor Polisi BD 8177 EU;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BD 8177 EU.

Dikembalikan kepada saksi Nahrudin Alias Kanyok Bin Rusi.

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi Nomor Polisi BD 8624 EU;
- 1 (satu) Buah Buku Kir Mobil Nomor Polisi BD 8624 EU.

Dikembalikan kepada saksi Nurwan Bakti Bin Abu Bakar.

- Sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) M³ batu kali yang terdapat didalam Bak DumpTruck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8119 AU.
- Sekira 5 (lima) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8149 WK
- Sekira 4 (empat) M³ pasir sungai yang terdapat didalam Bak Truck Truck Hino Dutro Warna Hijau Nomor Polisi BD 8060 WK
- Sekira 4 M³ (empat Meter kubik pasir).
- Sekira 5 M³ (lima meter kubik) pasir.

Dirampas Untuk Negara.

- 2 (dua) buah sekop bertangkai kayu warna coklat dan berpegangan warna kuning dan biru,;
- 2 (dua) Buah Sekop bertangkai kayu warna cokelat dan berpegangan warna hijau.
- **Dirampas Untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Februari 2016** oleh

Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Februari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Therry Gutama, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Erif Erlangga, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hadi Candra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)